

SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

DILEMA ETIS KONSULTAN PAJAK DALAM TAX PLANNING

Dwi Endah Nuraini

Universitas Negeri Malang
ezraariellawibowo@gmail.com

Triadi Agung Sudarto

Universitas Negeri Malang
triadi.agung.fe@um.ac.id

Dwi Hantoro Prakoso

Universitas Negeri Malang
hantorodwi67@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui realitas dilema etis yang dirasakan oleh konsultan pajak ketika melakukan Tax planning dan pengalaman konsultan pajak dalam mengatasi rasa dilema tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan fenomenologi transendental Husserl. Informan dalam penelitian merupakan salah satu konsultan pajak di Blitar. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat berbagai bentuk dilema yang dirasakan oleh konsultan pajak, meliputi dilema akibat karena adanya grey area, rasa simpati konsultan pajak terhadap kliennya dan terkait dengan keberlangsungan bisnis jasanya. Konsultan pajak mengatasi rasa dilema dengan memahami peraturan perpajakan secara menyeluruh, berpegang teguh pada kode etik, dan berusaha meningkatkan kesadaran wajib pajak. Mereka mencapai hal ini dengan menumbuhkan pemahaman dan memberikan edukasi yang komprehensif tentang masalah pajak.

Kata kunci: dilema etis, konsultan pajak, perencanaan pajak, wajib pajak

ETHICAL DILEMMA OF TAX CONSULTANTS IN TAX PLANNING

Abstract

This study aims to determine the reality of ethical dilemmas felt by tax consultants when conducting tax planning and the experience of tax consultants in overcoming this dilemma. The research method used is qualitative with an interpretive paradigm and Husserl's transcendental phenomenology approach. The informant in the study is one of the tax consultants in Blitar. The results prove that there are various forms of dilemmas felt by tax consultants, including dilemmas due to the existence of gray areas, sympathy for tax consultants for their clients and related to the sustainability of their service business. Tax consultants overcome the sense of dilemma by understanding tax regulations thoroughly, adhering to the code of ethics, and trying to increase taxpayer awareness. They achieve this by fostering understanding and providing comprehensive education on tax issues.

Keywords: ethical dilemma, tax consultant, tax planning, taxpayer

PENDAHULUAN

Karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, pajak memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup pemerintah. Ada beberapa kasus di mana penerimaan pajak tidak sesuai dengan target pemerintah, dan salah satu alasannya adalah karena individu sering kali tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Salah satu profesi yang berusaha membantu wajib pajak secara profesional untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah konsultan pajak. Kode etik merupakan dasar pedoman bagi konsultan pajak dalam menjalankan tugasnya dan berfungsi untuk menegakkan independensi, profesionalisme, dan integritas mereka. Namun, orang terkadang melihat pajak sebagai cara untuk mengurangi laba dari keuntungan bisnis mereka. Dapat dikatakan bahwa wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, telah menyalahgunakan pengetahuan para ahli pajak. Perencanaan pajak atau Tax planning dilakukan untuk menyasiasi hal ini. Ada dua jenis perencanaan pajak yaitu legal dan ilegal. Perencanaan pajak legal memanfaatkan pengecualian atau hal-hal lain yang tidak tercakup dalam undang-undang perpajakan. Sementara itu, pemalsuan data secara sengaja, pelaporan data yang tidak akurat, dan bahkan kegagalan untuk mengajukan pajak adalah bagian dari perencanaan pajak ilegal. Meskipun secara etika, perencanaan pajak bertentangan dengan hukum, namun hal ini tidak sepenuhnya dilarang. Sekarang, sudah menjadi kebiasaan bagi wajib pajak untuk melakukan kegiatan persiapan pajak rutin yang berakibat pada pengenaan pajak yang berat. Jasa konsultan pajak menjadi salah satu alternatif dalam mempermudah wajib pajak dalam melakukan persiapan pajak karena ketidaktahuan mereka akan kompleksitas peraturan perpajakan.

Devos (2012) berpendapat bahwa ada hubungan khusus antara alasan mengapa orang membutuhkan konsultan pajak dan praktik kepatuhan mereka. Salah satu dari sekian banyak alasan mengapa wajib pajak memilih jasa konsultan pajak yaitu untuk membuat rencana pajak yang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Frecknall-Hughes & Kirchler (2015) menuatakan bahwa salah satu jenis layanan yang diberikan oleh konsultan pajak adalah perencanaan pajak, yang sering kali menghasilkan minimalisasi beban pajak secara agresif. Hal ini sulit untuk dihindari karena konsultan pajak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tanggung jawab Wajib Pajak dengan tetap memperhatikan motivasi dan keinginan Wajib Pajak (Mangoting, 2017).

Konsultan pajak sering merasa dilema dalam fenomena ini. Hal ini disebabkan oleh tuntutan untuk mematuhi kode etik dan faktor-faktor lain meliputi memanfaatkan celah grey area dalam perencanaan pajak, rasa simpati terhadap kondisi klien, kelangsungan bisnis, atau faktor kompensasi yang diberikan. Kondisi dilematis yang dihadapi tidak lain karena hal tersebut. Konsultan pajak lebih sensitif secara moral dibandingkan dengan pekerjaan lainnya (Massie, 2017). Konsultan pajak menghadapi dilema etis ketika mereka harus membuat keputusan yang rasional. Konsultan pajak dapat tetap berprinsip pada profesionalitas dan berdasarkan kelangsungan bisnisnya. Mereka dapat membuat pilihan berdasarkan profesionalisme atau bertentangan dengan prinsip-prinsip mereka (Suardika, 2010). Oleh karena itu, diharapkan konsultan pajak memiliki pertimbangan etis yang akan membuat keputusan yang bermoral ketika melakukan perencanaan pajak dan menghindari rasa dilema. Penelitian sebelumnya telah meneliti kesulitan etis penasihat pajak dan proses pengambilan keputusan. Namun demikian, penelitian tersebut berfokus pada interaksi dan efek dari satu variabel (paradigma positif) terhadap konsultan pajak daripada menggali lebih dalam kesadaran atau perasaan konsultan pajak ketika menjalankan tugasnya. Hal ini menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian terkait dilema etis pada konsultan pajak.

Konsultan pajak memiliki perspektif, pendapat, dan tingkat kesadaran yang berbeda-beda dalam hal perencanaan pajak untuk klien mereka. Variasi ini dapat dikaitkan dengan keadaan setiap konsultan pajak. Peneliti menggunakan studi fenomenologi untuk mengidentifikasi dan mempelajari berbagai jenis pengalaman, seperti situasi dilema etis dan pilihan moral yang dibuat

oleh konsultan pajak ketika berhadapan dengan dilema etis dalam proses perencanaan pajak. Dalam penelitian ini studi fenomenologi bukan bertujuan untuk menjelaskan atau memprediksi suatu hubungan melainkan untuk memahami serta menginterpretasikan hasil yang diperoleh.

Pendekatan fenomenologi transendental Husserl digunakan dalam penelitian ini. Fenomenologi transendental terjadi secara mental (transendental) di dalam diri individu (Creswell, 2016). Konsep epoche menjadi dasar fenomenologi transendental. Epoche adalah "pengurangan" pengetahuan dan informasi peneliti, sehingga informasi yang diterima murni dari informan. Peneliti berharap dapat menggunakan fenomenologi transendental untuk menyelidiki esensi fenomena berdasarkan kesadaran murni konsultan pajak sebagai individu yang terlibat fenomena. Diharapkan, dengan menggali titik kesadaran konsultan pajak, gambaran yang sebenarnya tentang pengalaman konsultan pajak dalam perencanaan pajak dapat diperoleh. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah konsultan pajak yang ada di Kota Blitar.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tax planning

Menurut Resmi (2016), *tax planning* adalah tahap pertama dalam manajemen pajak dan merupakan sarana dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui penekanan terhadap nominal pajak untuk mendapat laba dan likuiditas yang diinginkan. Pemahaman terhadap aturan-aturan perpajakan diperlukan untuk memutuskan jenis kegiatan penghematan yang dapat dilakukan. Tujuan *tax planning* yaitu menekan jumlah beban pajak seminimal mungkin dengan memanfaatkan celah-celah yang masih aman dan tidak melanggar aturan menurut peraturan perpajakan Suandy (2016:7)

Menurut Pohan (2017:20), manfaat dari *tax planning* adalah menghemat kas keluar, karena beban pajak merupakan unsur biaya yang dapat berkurang dan untuk mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow). Perencanaan pajak yang dilakukan dengan matang dapat memperkirakan kebutuhan kas untuk membayar pajak, sehingga suatu perusahaan dapat membuat anggaran kas yang lebih akurat. *Tax planning* timbul akibat perbedaan perspektif antara pemerintah dan perusahaan atau wajib pajak. Perbedaan perspektif ini berasal dari pemerintah yang mengandalkan pembayaran pajak perusahaan untuk mendanai pengeluaran negara sedangkan keinginan perusahaan adalah membayar pajak seminimal mungkin sehingga keuntungannya tidak berkurang, sedangkan pemerintah mengandalkan pembayaran pajak perusahaan untuk mendanai pengeluaran negara.

Teori Dilema Etis

Dilema etis adalah situasi yang menantang di mana tidak ada pilihan yang sepenuhnya memuaskan, atau di mana pilihan yang tersedia sama-sama tidak diinginkan. Dalam situasi seperti itu, mungkin tidak ada pilihan yang jelas antara benar atau salah. Membuat keputusan etis dalam skenario ini membutuhkan ketergantungan pada pemikiran rasional daripada emosional.

Situasi sulit di mana tidak ada pilihan yang sepenuhnya memuaskan atau di mana alternatif yang memuaskan dan tidak memuaskan sebanding merupakan definisi dilema etis. Tidak ada sesuatu yang benar atau salah dalam dilema etis. Ketika mengambil keputusan etis, individu harus mengandalkan logika bukan emosi.

Teori Etika

Teori etika Menurut Bertens (2000) bertujuan untuk membantu seseorang ketika membuat suatu keputusan berkaitan dengan moral dan mempertimbangkan keputusan yang diambil dengan cermat. Teori etika dibedakan menjadi tiga, yaitu: (a) Utilitarianism yang berarti benar atau salahnya suatu perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi dari perilaku tersebut; (b) Deontologi yaitu tindakan seseorang yang didasarkan pada kewajiban, bukan pada tujuan; dan (c) Teori Keutamaan yaitu individu dapat bertindak secara moral karena suatu jabatan yang telah diperolehnya.

Teori etika berkaitan erat dengan bagaimana seseorang mengatasi rasa dilema etis. Karena teori etika dapat membantu individu untuk membuat keputusan yang akan di ambil dalam menghindari rasa dilema. Dilema etika merupakan saat ketika individu berada pada kondisi sulit antara memilih dua tindakan yang tidak saling merugikan atau sebanding. Dilema etis kerap ditemukan pada pekerjaan profesi termasuk konsultan pajak. Konsultan pajak berada dalam situasi yang sulit di mana ia harus memilih satu tindakan dan konsekuensi yang akan dihasilkan, apakah tindakan tersebut sesuai dengan moral atau tidak. Dengan memilih pertimbangan yang baik, dilema etis dapat diatasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan fenomenologi transendental. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif merupakan metode penelitian untuk meneliti kondisi objek alamiah dan instrumen kuncinya adalah peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi, data yang diperoleh adalah data kualitatif, dan analisis data bersifat induktif. Hasil penelitian digunakan untuk memahami suatu makna, mengerti keunikan, mengkonstruksi fenomena serta menemukan hipotesis. Paradigma interpretif berusaha menggali pengalaman langsung dari para informan mengenai dilema etis yang mereka hadapi selama perencanaan pajak. Di sisi lain, pendekatan fenomenologi transendental berusaha untuk memahami pemahaman yang mendalam yang secara langsung terkait dengan pengalaman informan, tanpa pengaruh atau bias dari peneliti. Partisipasi dalam penelitian ini adalah konsultan pajak yang berbasis di Blitar.

Sebelum menganalisis data di lapangan, peneliti harus menyelesaikan tahapan pengumpulan data dalam penelitian fenomenologi (Creswell, 2016). Langkah pertama yaitu menentukan lokasi, memperoleh akses, dan mencapai kesepakatan. Peneliti mengatur pertemuan dengan informan untuk mengumpulkan data dan memulai pengumpulan data melalui wawancara. Selama wawancara, peneliti mempraktikkan "epoche," sebuah metode yang melibatkan penangguhan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk mendapatkan informasi dari pengalaman informan. Selanjutnya, peneliti merangkum hasil wawancara secara sistematis dengan menyelaraskannya dengan pertanyaan-pertanyaan, menekankan data yang penting, dan mengkategorikan data yang serupa untuk memudahkan analisis selanjutnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan Sanders (1982). Proses ini melibatkan empat tahap yaitu: (1) Mendeskripsikan fenomena yang diamati berdasarkan pernyataan informan; (2) Memilah dan mengidentifikasi tema-tema yang berasal dari pernyataan-pernyataan informan; (3) Menetapkan hubungan antara konsep-konsep yang diungkapkan (noema noesis) oleh informan; (4) Proses reduksi eideitis, mengungkap struktur makna mendasar yang diperoleh melalui intuisi dan refleksi.

Analisis artikel ini menggunakan metode analisis data induktif, sebuah pendekatan komprehensif yang digunakan oleh para peneliti. Metode ini melibatkan pemeriksaan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, seperti wawancara dan kemudian menginterpretasikan tanggapan yang diberikan oleh informan terhadap pertanyaan wawancara. Penulis bertujuan untuk menarik kesimpulan mengenai dilema etis yang dialami oleh konsultan pajak selama melakukan perencanaan pajak dan strategi untuk mengatasi dilema tersebut. Hal ini akan dicapai dengan menginterpretasikan temuan-temuan wawancara, yang akan disajikan dalam bentuk deskripsi hasil wawancara. Matriks ini akan memudahkan penulis dalam melakukan analisis dan sintesis data untuk memperoleh kesimpulan yang bermakna mengenai tantangan dilema etis yang dihadapi oleh konsultan pajak dan strategi yang dapat digunakan untuk mengatasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Faktor Dilema Etis: Ketidakjelasan Peraturan atau *grey area*

Konsultan pajak harus bekerja dengan berpedoman pada aturan perundang-undang dan kode etik. Ketika membuat tax planning, dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perpajakan sehingga menghindari resiko jika dilakukan pemeriksaan. Grey area atau “area abu-abu” dalam undang-undang perpajakan adalah aturan yang tidak jelas apakah diperbolehkan atau tidak.

“Kita sebagai konsultan pajak kalo memang grey area itu bisa dimanfaatkan ya dimanfaatkan selama itu tidak merugikan negara” (03 Desember 2023).

Dalam pernyataan tersebut konsultan pajak memanfaatkan grey area dalam melakukan tax planning selama hal tersebut tidak merugikan negara. Namun saat ini grey area sudah semakin berkurang seperti yang dijelaskan oleh konsultan pajak X:

“Grey area itu sekarang mulai tidak ada celah lagi, maksudnya grey area itu sudah mulai hilang. Semua aturan sudah jelas, karena kita sekarang berpedoman secara general pada UU HPP, kemudian di bawahnya ada KMK, PMK, surat-surat edaran ataupun aturan dari kementerian keuangan dan itu pasti akan lebih teknis. Kalo zaman dulu grey area memang sangat banyak, tetapi sekarang kan aturan lebih ketat dan aturan teknis di bawah undang-undang HPP juga semakin banyak. Jadi saya rasa grey area sudah semakin menghilang sekarang” (03 Desember 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa grey area sudah mulai hilang. Hal ini dikarenakan peraturan perpajakan yang semakin ketat dan UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) yang semakin banyak.

“Cuma pada kenyataannya jika ada grey area, konsultan akan memaksimalkan celah itu, karena grey area kan kenyataannya aturan yang tidak tentu, bisa berbunyi A kadang juga bisa ditafsirkan B itu yang bisa bikin celah disana. Kadang kala undang-undang itu kita melihatnya itu secara subjektif, jadi antara subjektif si A, B, dan C itu bisa berbeda, itu yang bisa dinamakan grey area” (03 Desember 2023).

Situasi ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi ketika memilih celah hukum mana yang akan digunakan untuk strategi pajak. Hal ini melibatkan kekhawatiran yang timbul saat memberikan saran kepada klien tentang celah peraturan yang potensial untuk meminimalkan pajak mereka. Namun, penggunaan celah-celah ini dapat beresiko selama pemeriksaan pajak karena adanya potensi perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan petugas pajak. Risiko ini tidak hanya berdampak pada klien, tetapi juga mengkhawatirkan bagi konsultan pajak.

Beberapa pernyataan konsultan pajak X di atas mengindikasikan bahwa kebingungan konsultan pajak X berawal dari peraturan yang masih tidak jelas. Petugas pajak bertujuan untuk membuat peraturan berdasarkan pasal, tetapi substansi di lapangan tidak bisa berdasarkan pasal. Konsultan pajak menggunakan grey area dari peraturan dalam perencanaan pajak mereka, namun grey area dapat menimbulkan persepsi yang bertentangan di antara wajib pajak dan petugas pajak. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi konsultan pajak, yang tidak yakin dan khawatir tentang grey area yang dimanfaatkan dalam tax planning, dan apakah perencanaan pajak yang mereka rekomendasikan kepada klien sudah tepat atau belum. Selama pemeriksaan pajak, konsultan pajak ingin tetap melindungi klien dan dirinya sendiri. Di sisi lain, ada perbedaan interpretasi dan peraturan serta substansinya yang menjadikan konsultan pajak ragu-ragu untuk membuat keputusan perencanaan pajak.

Faktor Dilema Etis: Kepedulian atau Rasa Simpati terhadap Kondisi Klien

Tentu saja sebagai manusia, seorang konsultan pajak mempunyai rasa simpati terhadap sesama manusia. Hal ini dikarenakan, manusia mempunyai hati nurani yang menimbulkan rasa iba kepada manusia lainnya di luar logika pikiran dan ego. Konsultan pajak tetap memiliki rasa kemanusiaan dan hati nurani di luar peran profesional mereka sebagai konsultan pajak. Hal ini juga berdampak pada tugasnya sebagai konsultan pajak yang harus mengikuti prinsip-prinsip kode

etik agar dapat membantu klien (wajib pajak) dalam menaati dan mematuhi peraturan. Ketika membuat tax planning, konsultan pajak harus menyarankan klien mereka untuk melaporkan omset yang sebenarnya agar pajak yang dibayarkan sebanding dengan omset. Namun, data omset yang diberikan oleh klien (wajib pajak) sering kali tidak riil seperti pernyataan konsultan pajak X berikut:

“Memang terkadang kita berhadapan dengan wajib pajak yang menyembunyikan omset dan sulit untuk memberikan kontribusi pada negara, sebagai konsultan pajak kita sudah maksimal untuk “ayo pak, bayar pajaknya”. Cuma memang dari WP nya tidak mau mengeluarkan uangnya jadi kita biarkan dulu, nanti suatu saat ketika dia ada surat panggilan pajak atau bahkan ada surat sita, itu baru mulai tergerak untuk membayar” (03 Desember 2023).

Dapat disimpulkan bahwa konsultan pajak X ketika menghadapi klien yang tidak jujur menyampaikan nominal omsetnya dan sudah mencoba untuk membujuknya tetapi belum berhasil, maka akan dibiarkan terlebih dahulu. Jika, sudah ada surat panggilan pajak atau bahkan surat sita, wajib pajak baru tergerak untuk membayar pajaknya.

“Contohnya ada di salah satu klien di Pare, dia bikin perumahan seperti kompleks dengan 20 unit tapi terhitung kluster yang dana gede, karena rumahnya itu sudah lantai dua dan lumayan luas. Harusnya itu terutang PPN, karena secara logika itu sudah terhitung 400 juta rumahnya. Cuma dia masih tidak mau membayar PPN, sebagai konsultan pajak tetap kita berikan arahan untuk dia menunaikan kewajibannya membayar pajak PPN untuk rumah yang sudah terjual, kemudian ada pajak-pajak yang lain, kita sudah mengingatkan untuk membayar tapi dia tidak mau. Setelah itu ada surat pajak dan surat sita, baru dia tergerak untuk bayar pajak” (03 Desember 2023).

Konsultan x tetap memberikan arahan kepada kliennya agar bersedia membayar pajaknya. Namun, pada kenyataannya wajib pajak baru tergerak untuk membayar pajak ketika ada surat dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan surat sita. Sering kali, wajib pajak menyembunyikan omset perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak dan memastikan keberlangsungan operasi perusahaan. Konsultan pajak sebenarnya juga mengetahui jika kliennya menyembunyikan data omsetnya. Hal ini terjadi karena konsultan pajak memverifikasi informasi yang diberikan klien untuk memastikan keakuratannya. Jika konsultan mendeteksi data yang tidak akurat, mereka berkewajiban untuk menolaknya dan melaporkan informasi yang sebenarnya. Namun, karena hati nuraninya, konsultan seringkali berempati kepada kliennya, merasa iba ketika melihat kondisi perusahaan kliennya.

“Misal dalam PPN, PPN itu kita bisa mengatur kurang bayar atau lebih bayar, karena kita kan harus melihat arus kas perusahaan juga. Karena aturan untuk PPN, kita juga harus berpedoman atau melihat kemampuan perusahaan pada arus kas. Apakah itu kuat untuk kita bayar atau enggak, kalau tidak kuat bayar ya coba kita kurangi pajak keluarannya atau pajak masukannya ya kita atur-atur seperti itu. Karena kembali lagi semua itu adalah kesadaran dari wajib pajak kalau memang dirasa dia mampu untuk membayar ya dibayar kalau memang belum mampu ya bisa diakali atau dianalisis lagi” (03 Desember 2023).

Dari pernyataan tersebut, konsultan pajak X tetap memperhatikan arus kas perusahaan, jika memang tidak mampu untuk membayar pajak, maka bisa dianalisis atau diperhitungkan kembali jumlah pajaknya.

“Tapi kita sebagai orang yang manusiawi, ya kita juga harus bisa berkomunikasi dengan wajib pajak tersebut agar dia sadar untuk bayar pajak. Kalau masalah pemeriksaan, sita itu adalah opsi terakhir, tapi opsi awal sebagai konsultan pajak ya kita harus berkomunikasi dulu dan memberikan stimulus agar paham pajak itu harusnya bayarnya seperti ini, kontribusinya juga nanti akan ke negara walaupun belum kita rasakan secara langsung” (03 Desember 2023).

Beberapa pernyataan konsultan pajak di atas mengindikasikan bahwa rasa dilema yang dihadapi konsultan pajak adalah ketika konsultan pajak harus melaporkan omset klien yang sebenarnya dan juga peduli dengan kelangsungan perusahaan klien. Konsultan pajak harus menggunakan data yang riil ketika membuat tax planning untuk memperkecil risiko jika dilakukan pemeriksaan. Selain itu, data yang tidak akurat dapat mengakibatkan penghindaran pajak, sesuatu yang harus dicegah oleh konsultan pajak untuk memastikan bahwa pajak sesuai dengan omset klien yang sebenarnya dan menghindari komplikasi di masa depan. Namun, konsultan pajak juga berempati dengan kondisi perusahaan klien, yang menempatkan mereka dalam rasa dilema.

Faktor Dilema Etis: Kelangsungan Bisnis Jasa Konsultan Pajak

Kelangsungan bisnis sangat penting bagi setiap perusahaan. Hal yang sama juga berlaku untuk konsultan pajak. Karena beragamnya tugas yang tersedia, konsultan pajak tidak dapat berdiri secara independen. Konsultan pajak sering kali membuka kantor konsultan pajak mereka sendiri atau berkolaborasi dengan konsultan pajak lain untuk bermitra. Konsultan pajak memiliki staff untuk membantu mereka menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, konsultan pajak bergantung pada perolehan klien untuk mempertahankan praktik konsultasi pajak mereka, karena mereka harus membayar biaya pribadi, gaji karyawan, dan sewa kantor.

Masalah lain timbul dari kode etik yang harus ditaati oleh konsultan pajak. Konsultan pajak yang terdaftar dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) memiliki aturan dalam kode etik mereka dan salah satunya yaitu dilarang untuk beriklan. Pasal 10 dalam kode etik konsultan pajak menyatakan bahwa konsultan pajak tidak diperbolehkan memasang iklan.

“Kita memang tidak boleh untuk beriklan, sebagai professional seperti KAP, konsultan pajak, konsultan pajak, kantor jasa penilai, KJA, kantor jasa akuntansi, pengacara, itu kita tidak boleh untuk beriklan dalam artian seperti ini “bayar pajak melalui kami, dijamin bayar pajak akan kecil” nah itu kan tidak etis dan dalam kode etik tidak diperbolehkan. Kita melakukan iklan itu ya “door to door” atas pelayanan yang kita lakukan dari mulut ke mulut. Jadi bukan berdasarkan kita bikin iklan di reklame. Contoh iklan zaman sekarang yaitu ketika ada pernikahan nah kita memberikan karangan bunga dengan tulisan “kantor konsultan pajak. ...” Nah itu masih boleh, biasanya disebut iklan terselebung dan dalam kode etik masih diperbolehkan. Kalau yang bikin reklame sampai menjelek-jelekkan itu tidak diperbolehkan karena melanggar aturan kode etik di konsultan pajak” (03 Desember 2023).

Berdasarkan pernyataan konsultan pajak X dapat diketahui bahwa sebagai lembaga professional dilarang untuk memasang iklan karena hal tersebut telah melanggar kode etik di konsultan pajak. Iklan yang diperbolehkan hanya secara langsung (“door to door” atau dari mulut ke mulut). Selain itu bisa juga dengan memanfaatkan kegiatan seperti pernikahan, jadi konsultan pajak mengirim karangan bunga dengan disertai nama konsultan pajaknya. Iklan ini biasa disebut dengan iklan terselubung.

Peraturan ini membuat konsultan pajak lebih mementingkan klien mereka, mencegah mereka melarikan diri sehingga kelangsungan kantor mereka dapat stabil. Di sisi lain, permintaan klien dapat memberikan tekanan kepada konsultan pajak agar menyalahi aturan. Konsultan pajak X sering merasakan kebingungan saat melakukan tax planning. Konsultan pajak X bersedia membantu klien meskipun klien tidak memberikan data yang sesungguhnya, namun tetap dilakukan perhitungan yang wajar. Saat ini, klien mencari konsultan pajak yang dapat membantu dalam mengatasi masalah pajaknya. Selain itu, konsultan pajak menerima pendapatan utama dari bisnis klien mereka. Meskipun diharapkan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, mereka juga mempertimbangkan keadaan bisnis mereka, yang membuat mereka merasa dilema.

Konsultan Pajak dalam Mengatasi Dilema: Memahami Peraturan

Semua profesi pasti mempunyai peraturan perundang-undangan dan kode etik yang menjadi landasan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Demikian pula dengan konsultan pajak yang

mempunyai peraturan perpajakan dan kode etik yang dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan utama dari adanya peraturan dan kode etik adalah untuk memastikan konsultan pajak tetap berada di jalur yang tepat dan menghindari penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, suatu peraturan seringkali memberikan celah bagi konsultan pajak ketika menyusun tax planning. Celah tersebut dikenal dengan sebutan "grey area" oleh banyak orang. Perencanaan pajak yang memanfaatkan area "abu-abu" tersebut masih sah-sah saja dilakukan jika dalam batas legal. Tetapi, grey area tersebut seringkali ditafsirkan secara berbeda antara petugas pajak dan konsultan pajak. Hal ini menimbulkan rasa dilema bagi konsultan pajak ketika memberikan saran untuk klien tentang celah yang bisa dimanfaatkan dalam penghematan pembayaran pajak.

“Kalo menghindari dilema ya kita harus paham aturan aja. Kalau kita sudah berpedoman pada aturan dan pada kode etik konsultan ya kita tidak merasa dilema. Kalo kita berpedoman pada kode etik dan undang-undang seperti UU HPP dan aturan-aturan dibawahnya selama itu benar ya kita ga ada rasa dilema. Dilema dalam artian mungkin oh pajaknya harus saya kecilkan” (03 Desember 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut, untuk menghindari rasa dilema konsultan pajak X wajib memahami peraturan yang ada dan tetap berpedoman pada kode etik konsultan pajak. Rasa dilema bisa muncul karena adanya perbedaan interpretasi antara aturan yang ada di grey area dengan kondisi di lapangan atau perbedaan interpretasi konsultan pajak dan petugas pajak terhadap suatu aturan. Kekhawatiran ini berasal dari grey area dan jika disalahtafsirkan dapat menempatkan konsultan pajak dan klien dalam resiko besar. Tetapi, rasa dilema tersebut dapat dikurangi dengan cara konsultan pajak harus mengerti peraturan secara menyeluruh dan selalu berpedoman pada kode etik.

Dalam mengatasi perbedaan pemahaman antara petugas pajak dan konsultan pajak diperlukan argumen yang kuat yang tentunya didasari dengan pemahaman konsultan pajak terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan wawasan yang disampaikan oleh konsultan pajak X, sudah jelas bahwa mengurangi dilema dalam perencanaan pajak melibatkan pemahaman yang menyeluruh atas peraturan, perbandingan dengan peraturan tambahan yang diperlukan, analisis dan prediksi risiko, dan komunikasi informasi yang efektif kepada klien.

Untuk menjembatani kesenjangan pemahaman antara petugas pajak dan konsultan pajak diperlukan argumen yang kuat yang tentunya didasari dengan pemahaman konsultan pajak terhadap peraturan yang berlaku. Pengalaman bersama konsultan pajak menyoroti bahwa meminimalkan dilema dalam perencanaan pajak melibatkan pemahaman dan pengetahuan yang menyeluruh tentang peraturan perpajakan, membandingkan peraturan lain yang diperlukan, melakukan analisis dan prediksi risiko, dan secara efektif mengkomunikasikan informasi kepada klien.

Pengalaman Konsultan Pajak dalam Mengatasi Dilema: Membangun Kesadaran Wajib Pajak

Sejauh mana pajak yang terkumpul di suatu negara sangat bergantung pada tingkat kesadaran para wajib pajaknya. Kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan dengan sosialisasi dan pemberian panduan mengenai masalah perpajakan. Umumnya, wajib pajak menunjukkan perilaku yang beragam dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seringkali, wajib pajak mencari bantuan dari konsultan pajak bukan untuk memahami perpajakan, melainkan untuk mendapatkan bantuan dalam meminimalkan kewajiban pajak mereka atau bahkan menyembunyikan omzet yang sebenarnya sehingga pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah. Konsultan pajak seringkali membantu dengan menawarkan strategi perencanaan pajak yang sesuai dengan batas-batas hukum, dengan memanfaatkan celah-celah yang ada di grey area. Namun, ada beberapa kasus di mana wajib pajak merasa tertipu dan meminta metode yang mengarah pada penyimpangan dalam penghematan. Selain itu, beberapa wajib pajak menyembunyikan omzet mereka yang sebenarnya

untuk tujuan tertentu seperti berusaha mendapatkan simpati dari konsultan pajak. Oleh karena itu, sangat penting bagi konsultan pajak untuk memprioritaskan pertimbangan etis untuk menghindari rasa dilema. Pertimbangan etis ini melibatkan pencarian pendekatan atau "taktik" yang bertujuan untuk mengubah wajib pajak yang awalnya tidak patuh menjadi patuh seperti pengalaman yang dijelaskan oleh konsultan pajak X berikut ini:

“Cara meningkatkan kesadaran ya kita coba berikan perhitungan dan berikan wawasan kepada klien bahwa kalau kita akan membayar pajak itu juga harus memperhitungkan dengan wajar, tidak boleh memperhitungkan dengan angka sekecil-kecilnya. Karena pendapatan yang sangat besar sudah pasti akan membawa pajak yang besar yang harus dibayarkan, tetapi kan ada celah lagi jadi ada beban-beban yang bisa kita perhitungkan untuk mengurangi beban pajaknya, adalagi beban lain-lain yang diluar dari usaha. Terkadang ketika kita berhadapan dengan klien, dan kita sebagai konsultan pajak yang mempunyai izin ya kita akan dirasa lebih mudah dalam memberikan pemahaman, jadi akhirnya si wajib pajak itu akan sadar dan mau mengikuti perhitungan kami, yang penting aman dan tidak ada surat dari orang pajak. Karena ketakutan besar bagi si wajib pajak adalah surat dari orang pajak. Jadi sebisa mungkin kita memberikan perhitungan yang wajar untuk membayar pajak ke DJP” (03 Desember 2023).

Dari pernyataan konsultan pajak X, dapat disimpulkan bahwa mereka akan memberikan perhitungan pajak yang wajar dan jika masih ada celah maka bisa dimanfaatkan. Konsultan pajak, belajar dari pengalaman, mengatasi rasa dilema ini dengan memprioritaskan pengembangan kesadaran klien daripada semata-mata mengejar keuntungan finansial. Konsultan menekankan bahwa seiring berjalannya waktu, kesadaran klien akan terbentuk dengan sendirinya. Hal ini melibatkan penerapan strategi di mana konsultan harus memahami situasi klien, mengakomodasi keinginan mereka, memahami niat mereka, dan secara konsisten mengedukasi mereka tentang perpajakan. Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang tulus kepada klien tentang masalah perpajakan, mendorong mereka untuk melaporkan data mereka secara akurat dan menghilangkan dilema. Selain itu, konsultan pajak dapat mengurangi masalah ini dengan membuat perjanjian kontrak seperti yang diungkapkan informan konsultan x sebagai berikut:

“Kontrak kerja kita ada macam-macam, pertama kepatuhan contohnya seperti bulanan yang harus kita awasi mulai dari pelaporan PPN, PPh 21, PPh 25, PPh 23. Kedua, pemeriksaan, ketiga, review perpajakan, maksudnya pajak yang sudah disajikan oleh perusahaan ini apakah sudah benar dan kita memberikan masukan. Keempat yaitu di pengadilan pajak, dari keberatan, banding, gugatan, sampai peninjauan kembali. Kalo kontrak kerja ya tergantung klien membutuhkan pekerjaan apa di perusahaannya. Kalo sudah cocok dengan pekerjaannya apa, harganya berapa ya kita buat kontrak. Kontrak itu kan MOU kita atau kesepakatan dengan klien mau pekerjaannya selesai dalam berapa bulan atau tahun itu sudah tercantum di kontrak” (03 Desember 2023).

Kontrak antara konsultan pajak X dengan wajib pajak menjamin informasi yang diberikan klien ke konsultan pajak sudah sesuai. Ketika klien terkena resiko, hal ini mengakibatkan konsultan pajak X tidak akan menanggung resiko tersebut karena adanya kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Konsultan pajak X menjelaskan bahwa dengan adanya kontrak, klien akan menjadi takut untuk berbohong sehingga pajak yang dilaporkan tidak riil. Rasa dilema pun dapat berkurang dengan menetapkan kontrak dengan klien di awal.

SIMPULAN

Konsultan pajak dalam membuat tax planning sering kali bergulat dengan perasaan dilema. Meskipun menghadapi perasaan ini selama perencanaan pajak, mereka tetap berusaha untuk menjunjung tinggi profesionalisme dalam peran mereka. Dilema ini muncul dari berbagai faktor, terutama adanya peraturan yang ambigu atau "abu-abu". Terlibat dalam perencanaan pajak dalam batas-batas hukum dengan memanfaatkan celah peraturan berkontribusi pada situasi ini. Namun,

celah-celah ini terkadang menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda antara petugas pajak dan konsultan pajak. Akibatnya, konsultan pajak menghadapi ketidakpastian dan kekhawatiran ketika memilih celah mana yang akan digunakan, dengan mempertimbangkan risiko yang terkait. Faktor lainnya adalah rasa simpati konsultan pajak terhadap kliennya dan rasa takut konsultan pajak jika kehilangan klien karena hal ini berkaitan dengan kelangsungan bisnis jasa konsultan. Namun, dengan membuat pertimbangan dan keputusan etis, dilema tersebut dapat diatasi. Konsultan pajak X memiliki berbagai strategi untuk mengatasi dilema yang ada, termasuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendorong kepatuhan, serta menjaga integritas profesional dengan berkomitmen pada prinsip-prinsip, kode etik, dan patuh terhadap peraturan perpajakan, apa pun situasinya.

Pada awalnya, konsultan pajak X memprioritaskan pemahaman dan memenuhi permintaan klien. Bersamaan dengan itu, konsultan pajak X secara bertahap memberikan pemahaman kepada klien. Seiring dengan berjalannya waktu, klien secara mandiri akan sadar dan perlahan terbuka dengan omsetnya serta bersedia untuk membayar pajaknya. Seiring dengan meningkatnya kesadaran klien, dilema yang dialami oleh konsultan pajak akan berkurang. Hal ini dikarenakan ketika klien mulai memberikan data yang akurat, konsultan pajak tidak lagi menghadapi dilema. Kedua belah pihak yang sejajar dengan pemberian informasi yang sebenarnya mengurangi rasa dilema konsultan.

Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian ini, penelitian ini menawarkan rekomendasi atau saran untuk upaya penelitian di masa depan. Masih ada kelangkaan penelitian tentang konsultan pajak yang menggunakan metodologi kualitatif, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian tambahan mengenai konsultan pajak dan mendorong perluasan jumlah partisipan untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 2nd ed. California: Sage Publication.
- Devos, K. (2012). The Impact of Tax Professionals Upon the Compliance Behavior of Australian Individual Taxpayers Revenue. *Law Journal*, Volo. 22 (1), 1-26.
- Dewi, A. A., Sudarma, M., & Baridwan, Z. (2018). Dilema Etis Konsultan Pajak dalam *Tax planning*: Studi Fenomenologi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* Vol 4, No 2, 128-139.
- Dewi, A. A., Sudarma, M., & Baridwan, Z. (2019). Mengupas Bentuk Dilema Dari Sisi Konsultan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* Vol. 14, No. 1, 132-141.
- Fatimaleha, W., Atichasari, S. A., Hernawan, E., & Ni'matullah. (2020). PERAN *TAX PLANNING* DAN KONSULTAN PAJAK : UPAYA KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BADAN. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, VOL. 11, NO. 1, 81-96.
- Frecknall-Hughes, J., & Kirchler, E. (2015). Towards a General Theory of Tax Practice. *Social & Legal Studies*, Vol. 24(2), 289-312.
- Mangoting, Y. (2017). Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, Vol. 8(2), 227-429.
- Massie, J. M. (2017). Pengaruh Etika Profesi, Religiusitas dan Kompetensi Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak. Undergraduate Thesis.
- Noviriani, E., Ludigdo, U., & Baridwan, Z. (2015). STUDI FENOMENOLOGI ATAS DILEMA ETIS AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 19, No. 2, 217 – 240.
- Pohan, C. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sanders, P. (1982). Phenomenology/ : A New Way of Viewing Organizational Research. The Academy of Management Review, 7(3), 353-360.
- Suandy, E. (2016). Perencanaan Pajak Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Suardika. (2010). Desain Pembelajaran dengan Pendekatan Siklus Belajar (Learning Cycle). Retrieved from <https://aritmaxx.wordpress.com/2010/04/12/disain%20pembelajaran-dengan-pendekatan-siklus-belajar-learning-cycle/>